



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
NOMOR : 031/HK.01.01/K.JK-02/12/2024**

**Tentang**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**Menimbang**

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan tim pengelola JDIH;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengant

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

#### **MEMUTUSKAN**

- |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menetapkan</b> | : <b>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PERTAMA</b>    | : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KEDUA</b>      | : Tim Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat, serta menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;</li> <li>b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;</li> <li>c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;</li> <li>d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDII Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;</li> <li>f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDII Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;</li> <li>h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDII Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungannya;</li> <li>i. Evaluasi dan pelaporan.</li> </ol> |

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Administrasi Jakarta Barat  
Pada Tanggal : 2 Desember 2024

KETUA,  


WANDA GUNAWAN HUMALA DAULAY

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor : 031/HK.01.01/K.JK-02/12/2024

Tanggal : 2 Desember 2024

| No | Nama                            | Jabatan                                                 | Kedudukan        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Wanda Gunawan H.D., S.H., M.Kn. | Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat           | Pembina          |
| 2  | Abdul Roup, S.Pd., C.Med.       | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat         | Pembina          |
| 3  | Fitriani, M.Pd                  | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat         | Pembina          |
| 4  | Akhi Riannoko, S.Ikom., C.Med.  | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat         | Pembina          |
| 5  | Anta Ovia Bancin, S.Pd.         | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat         | Pembina          |
| 6  | Priambodo, S.E., M.AP.          | Kasek Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat           | Penanggung Jawab |
| 7  | Rahardianti Kusumo Astuti, M.H. | Kasubbag PPPSPH Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat | Ketua            |
| 8  | Fachrur Rozi, S.H.              | Staf Teknis Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat     | Anggota          |